



Peran BKKBN dalam Penanganan Stunting Di NTB

Ni Luh Rahayu Widaryati

Kesehatan Masyarakat

Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat
Universitas Pendidikan Mandalika

Abstrak

Pelaksanaan pengabdian ini bertujuan untuk mencegah stunting di wilayah NTB oleh BKKBN. Metode pelatihan yang digunakan yakni 1) Penyuluhan mengenai stunting, konsumsi tablet tambah darah terhadap remaja putri, pasangan usia subur (PUS), KB, Gizi dan Perda tentang pencegahan perkawinan anak; 2) Pengukuran status gizi anak dan ibu hamil; 3) Kunjungan rumah balita stunting dan ibu hamil kurang energi kronik; 4) Ikut serta dalam audit kasus stunting di kecamatan; 5) Pendampingan pada keluarga beresiko; 6) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi pada Remaja dan calon pengantin berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KBPP). Adapun hasil yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan ini adalah mengetahui bahwa stunting menjadi masalah kesehatan yang serius di NTB; 2) Masalah stunting di NTB berkorelasi dengan tingginya angka pernikahan anak di NTB. Kesimpulan dari pelatihan ini adalah kegiatan pelatihan yang dilakukan dengan baik dan mendapatkan respon yang baik dari mitra.

Kata Kunci

BKKBN, Stunting, NTB

Pendahuluan

BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Kesehatan. Tugas BKKBN yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Sejarah singkat terbentuknya BKKBN dimulai dari Pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dengan tugas memperjuangkan keluarga sejahtera melalui tiga macam usaha, yaitu mengatur kehamilan, mengobati kemandulan dan memberi nasihat perkawinan.

Dalam periode pasca Reformasi, Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009, berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan, visi, dan misi BKKBN.

BKKBN mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Peran dan fungsi baru BKKBN diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan



Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Sebagai tindak lanjut dari UU 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, di mana BKKBN kemudian direstrukturisasi menjadi badan kependudukan, bukan lagi badan koordinasi.

Tugas dan fungsi BKKBN di antaranya adalah :

1. Perumusan kebijakan nasional, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang KKB Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KKB.
2. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB.
3. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang KKB.
4. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional.
5. Penyusunan desain Program KKBPK.
6. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
7. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) nasional.
8. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga.
9. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR).
10. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
11. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
12. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
13. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitas di bidang KKB.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional. Komitmen ini terwujud dalam masuknya stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang cukup signifikan dari kondisi 27,6% pada tahun 2019 diharapkan menjadi 14% pada tahun 2024. Presiden RI telah menunjuk BKKBN dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebagai koordinator atau ketua pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia.

Angka prevalensi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 mencapai 31,3%. Jumlah tersebut lebih tinggi dari jumlah prevalensi stunting nasional sehingga diperlukan strategi percepatan pencegahan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Stunting adalah salah satu permasalahan yang dihadapi mitra. Stunting adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umurnya (yang seusia). Stunted (short stature) atau tinggi/panjang badan terhadap umur yang rendah digunakan sebagai indikator malnutrisi kronik yang menggambarkan riwayat kurang gizi balita dalam jangka waktu. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi dapat terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, tetapi



baru nampak setelah anak berusia 2 tahun, di mana keadaan gizi ibu dan anak merupakan faktor penting dari pertumbuhan anak.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya stunting. Prevalensi stunting di provinsi NTB berkorelasi dengan tingkat perkawinan anak yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tercatat 1.132 perkawinan anak terjadi di NTB pada tahun 2021. Ketika terjadi pernikahan anak maka secara psikologis calon orang tua tersebut belum siap, belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik dan benar, organ reproduksi belum matang sempurna, dan remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Apabila terjadi kehamilan, gizi yang didapat janin menjadi tidak maksimal sehingga janin akan mengalami kekurangan gizi. Sebagaimana yang telah kita ketahui hampir 50% stunting terjadi sejak kehamilan berlangsung.

BKKBN dan pemerintah Provinsi NTB gencar melakukan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. BKKBN sebagai salah satu lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengambil langkah proaktif mencegah terjadinya pernikahan dini. Salah satunya dengan menggandeng Dinas Pendidikan Provinsi NTB untuk menandatangani kesepakatan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTB pada tanggal 12 Juni 2020 dengan mewajibkan seluruh SMA/SMK sederajat di Provinsi NTB membentuk PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Untuk lebih memperluas lagi jangkauan program ini, BKKBN akan menandatangani MoU bersama Kantor Wilayah Agama Provinsi NTB. Dengan tujuan agar seluruh Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren wajib menyelenggarakan PIK-R sebagai ekstrakurikuler. Sehingga pada beberapa tahun mendatang prevalensi *stunting* dapat ditekan serendah mungkin di Provinsi NTB.

Selain itu, pencegahan stunting akan lebih efektif apabila dimulai dari lingkungan keluarga, dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang ada dimasyarakat dengan melakukan kerjasama lintas sektor dengan dinas terkait. Diharapkan masyarakat mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi mengenai stunting dan upaya pencegahannya.

Metode Pengabdian

Pencegahan dan penanganan stunting memerlukan kolaborasi dan kerjasama lintas sektoral, dalam hal ini BKKBN bekerja sama dengan dinas kesehatan, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat sekitar. Pelaksanaan kegiatan dilakukan saat kegiatan posyandu keluarga berlangsung. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Penyuluhan mengenai stunting, konsumsi tablet tambah darah terhadap remaja putri, pasangan usia subur (PUS), KB, Gizi dan Perda tentang pencegahan perkawinan anak
2. Pengukuran status gizi anak dan ibu hamil
3. Kunjungan rumah balita stunting dan ibu hamil kurang energi kronik
4. Ikut serta dalam audit kasus stunting di kecamatan
5. Pendampingan pada keluarga beresiko
6. Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi pada Remaja dancalon pengantin berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KBPP)

Hasil dan Pembahasan



Hasil yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan KKN Tematik MKBM di BKKBN Provinsi NTB adalah : 1) Mengetahui bahwa stunting menjadi masalah kesehatan yang serius di NTB; 2) Masalah stunting di NTB berkorelasi dengan tingginya angka pernikahan anak di NTB; 3) Mengetahui BKKBN ditunjuk sebagai ketua koordinator Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting; 4) Mengetahui strategi penanganan stunting yang dilakukan di NTB oleh BKKBN dengan bekerja sama dengan dinas terkait lainnya; 5) BKKBN juga berkolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dan media cetak maupun elektronik; 6) Ikut berpartisipasi dalam penyuluhan mengenai penanganan stunting saat posyandu keluarga dilaksanakan di wilayah kerja BKKBN Provinsi NTB; 7) Ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak; 8) Balita stunting 2 orang; dan 9) Ibu hamil dengan KEK 2 orang. Kegiatan tersebut tampak pada gambar berikut;



Penyuluhan kelompok TPK dan kader posyandu di UPT SekarbelakelurahanJempong BaruTanggal 17 Oktober2022



Pendataan bersama PLKB nama pasangan yang akan menerima pendampingan Kesehatan Reproduksi di desa Terong Tawah tanggal 19 Oktober2022



Kunjungan IBU DPL ke Kantor Perwakilan BKKBN Prov NTB
Tanggal 21 Oktober 2022.

Kseimpulan

Pelaksanaan program KKN di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 memiliki prevalensi stunting 31,3 persen dan masuk dalam 12 provinsi yang menjadi prioritas percepatan penurunan stunting. Prevalensi stunting di NTB berkorelasi dengan tingkat perkawinan anak yang cukup tinggi di NTB yakni 1.132 perkawinan pada tahun 2021. Dalam percepatan penanganan stunting di NTB, BKKBN berkolaborasi dengan dinas terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, Media cetak maupun elektronik.

Saran

Selama mengadakan kegiatan KKN-T ini penulis menyadari masih banyaknya kekurangan baik dalam program kerja yang telah tercapai di masyarakat dan penulisan dalam laporan ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis menerima segala kritik dan saran dari pihak pembacanya dan penulis berharap program kerja yang telah terlaksana dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dikembangkan.



Daftar Pustaka

- Penanganan Stunting. Diakses pada 20 November 2022.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/174964/perpres-no-72-tahun-2021>
- BKKBN.go.id. Profil BKKBN. Diakses pada 28 November 2022.
<https://www.bkkbn.go.id/pages-sejarah-bkkbn-2012044806-352>
- BKKBN.go.id. 3 Oktober 2022. Problem Perkawinan Anak dan Tingkat Prevalensi Stunting di Nusa Tenggara Barat. Diakses pada 28 November 2022.
<https://www.bkkbn.go.id/berita-problem-perkawinan-anak-dan-tingkat-prevalensi-stunting-di-nusa-tenggara-barat>
- Rizka, M. A. (2019). Buku Saku Pedoman Program KKN Tematik “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pendidikan”. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. IKIP Mataram.